



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. 0778 322569, Fax. 0778 324412

SEKUPANG BATAM

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 317 /421.3/DIKDAS/IV/2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Berdasarkan permohonan dari : Pimpinan Ranting Muhamadiyah Nongsa
Nomor : 093/PR MHD-KBL/BTM/IV/2013
Tanggal : 05 April 2013

Memberikan Persetujuan
Penyelenggaraan Sekolah Swasta Kepada :

YAYASAN MUHAMMADIYAH

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka No. 3 Batu Aji - Kota Batam
Kecamatan : Batu Aji
Kabupaten / Kota : Kota Batam
Propinsi : Kepulauan Riau
SK. Mendikbud RI : Nomor : 23628/MPK/74
Tanggal : 24 Juli 1974

MENDIRIKAN

SEKOLAH DASAR SWASTA (SDS) MUHAMMADIYAH

Alamat : Jl. Raya PTK Housing Kabil
Kecamatan : Nongsa
Kabupaten / Kota : Kota Batam
Propinsi : Kepulauan Riau
Sekolah Pembina : SDN 011 Nongsa

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati petunjuk teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan Laporan Bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan / pihak lain.
5. Apabila Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
6. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

